

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat akan uang sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan semakin meningkat akan tetapi cara memperoleh uang tersebut dalam jumlah besar tidaklah mudah. Oleh karena itu hadir lah lembaga keuangan bank sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dimana lembaga keuangan tersebut menghimpun dana dari masyarakat yang *surplus* dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang *devicit* dana dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan.

Di Indonesia terdapat dua tipe lembaga keuangan bank berdasarkan prinsip operasionalnya, yakni bank konvensional dan bank syariah atau bank islam. Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menganut sistem ekonomi *mainstream*<sup>1</sup> yang berorientasi pada keuntungan yang tanpa diimbangi dengan kegiatan atau biaya yang dikeluarkan (riba) dan tidak membatasi pada objek yang haram maupun halal. Sedangkan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dimana dalam operasionalnya bank syariah mengedepankan ekonomi yang berkeadilan dengan berorientasi pada keuntungan yang diimbangi dengan kegiatan atau biaya yang dikeluarkan (bagi hasil, *ujroh*), dan hanya dapat melakukan transaksi pada objek yang dihalalkan oleh syariat islam. Oleh karena itu bank syariah menjadi lembaga keuangan

---

<sup>1</sup>Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) hlm. 70.

alternatif sebagai solusi bagi mayoritas umat muslim yang ada di Indonesia untuk melakukan kegiatan ekonomi yang *mashlahah* di dunia dan akhirat.

Bank syariah mulai beroperasi di Indonesia pada 1 Mei 1992 dengan bank syariah pertama yang bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI) atas hasil kerja sama Tim Perbankan MUI.<sup>2</sup> Kegiatan usaha bank syariah meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qard*.<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah dana atau tagihan yang disiapkan untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara bank syariah dan nasabah, kemudian dalam pengembaliannya ditentukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada saat akad dengan bagi hasil ataupun *ujrah* yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Adapun bentuk pembiayaan bank syariah yang diperbolehkan ialah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu *Musyarakah* dan *Mudharabah*.
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (piutang), yaitu *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*.

---

<sup>2</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Hlm. 100.

<sup>3</sup>Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 12.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 21...

#### 4. Pinjaman *Qard*.

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang banyak mengakibatkan lembaga keuangan bank konvensional merugi dan harus gulung tikar, namun pada situasi ini bank syariah mampu membuktikan keandalannya dengan tidak menggunakan sistem bunga pada operasionalnya sehingga bank syariah dapat bertahan dalam menghadapi krisis moneter pada saat itu. Sejak saat itu banyak para investor dan pengusaha yang tertarik pada bank syariah sehingga banyak bermunculan bank syariah lainnya dan tidak sedikit pula bank konvensional yang membuka cabang perbankan dengan menggunakan prinsip syariah seperti Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank Jabar Banten syariah, dan lain sebagainya.

Bank Jabar Banten Syariah didirikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 6 Mei 2010, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat dan Banten yang menginginkan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah. Meskipun Bank Jabar Banten Syariah masih terbilang muda namun BJB Syariah ini berkembang dengan cukup pesat sehingga dapat bersaing dengan bank syariah yang lebih dulu berdiri. Kini BJB Syariah memiliki 8 kantor cabang, 44 kantor cabang pembantu, 54 jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta, dan 49.630 Jaringan ATM Bersama.<sup>6</sup>

Salahsatu kantor cabang pembantu yang dibuka oleh bank BJB Syariah untuk mempercepat pertumbuhan usaha perbankan syariah adalah Bank BJB Syariah

---

<sup>6</sup><http://bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/sekilas-bjb-syariah/> diakses pada tanggal 25 september 2018 pukul 20.08 wib.

KCP Ciamis yang didirikan pada tahun 2013. Bank BJB Syariah KCP Ciamis beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 71, Kabupaten Ciamis. Produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah bank BJB Syariah KCP Ciamis ini adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dimana harga perolehan barang tersebut diketahui oleh bank syariah selaku *Ba'i* dan nasabah selaku *musytari* dan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup> Namun dalam hal ini bank tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas jual beli secara langsung oleh karena itu bank menyertakan akad tambahan dalam pembiayaan *murabahah* yakni akad *wakalah* sebagai akad perwakilan yang dilakukan oleh bank syariah terhadap pelaku *al-ba'i* atas pembelian objek *murabahah* tersebut. Pelaksanaan akad *murabahah* yang praktis dan efektif dilakukan oleh bank syariah maupun nasabah menjadi alasan utama mengapa produk pembiayaan ini banyak diminati. Di bank BJB Syariah KCP Ciamis mempunyai produk Pembiayaan Pemilikan Rumah IB *mashlahah* (PPR IB *mashlahah*), dimana produk ini diperuntukan kepada nasabah yang ingin membangun rumah, membeli rumah, dan merenovasi rumah. Produk pembiayaan PPR IB *mashlahah* ini menggunakan akad *murabahah*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2011) hlm. 101.

<sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari...* hlm. 102

Landasan pembiayaan akad *murabahah* dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>9</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangannya); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
 مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Dalam sebuah kegiatan usaha tidak dapat terlepas dari risiko yang harus ditanggung. Begitupula halnya dengan pembiayaan yang akan diberikan oleh bank BJB Syariah KCP Ciamis kepada nasabah pasti akan mempunyai risiko

<sup>9</sup> Endang Sudrajat, dkk, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung, PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2007) hlm. 46.

<sup>10</sup>Endang Sudrajat, dkk, Alquran dan Terjemahnya... hlm. 83.

tersendiri. Salah satu risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank adalah risiko pembiayaan bermasalah atau macet yang dapat mempengaruhi stabilitas kesehatan keuangan bank BJB Syariah KCP Ciamis. Oleh karena itu bank BJB Syariah KCP Ciamis perlu solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut salah satunya dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sering digunakan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan.<sup>11</sup> Restrukturisasi dilakukan kepada nasabah yang meminta untuk di restrukturisasi dikarenakan kualitas keuangannya menurun akan tetapi masih ada peluang untuk usahanya dapat lancar kembali.

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280 Allah berfirman :<sup>12</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Kemudian dalam Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Qotadah pernah mendengar nabi Muhammad saw bersabda :<sup>13</sup>

مَنْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan ‘Arsy di hari kiamat.”

<sup>11</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012) hlm. 83.

<sup>12</sup>Endang sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya...* hlm. 47.

<sup>13</sup>[www.tafsirq.com/Kumpulan hadits muamalah](http://www.tafsirq.com/Kumpulan%20hadits%20muamalah) diakses pada tanggal 17 september 2018 pada pukul 20.02.

Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan tersebut disesuaikan dengan memperhatikan karakteristik bentuk pembiayaan yang dilakukan. Contohnya dalam pembiayaan *mudharabah* restrukturisasi dilakukan dengan cara *Rescheduling* yakni melakukan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah. *Reconditioning* dilakukan dengan mengubah syarat pembiayaan antara lain mengubah nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, atau memberi potongan. *Restructuring* yakni melakukan penataan kembali pada akad dengan menambah plafond yang diberikan pada nasabah, melakukan konservasi akad menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, atau dengan melakukan konservasi menjadi penyertaan modal sementara.<sup>14</sup>

Bank BJB Syariah KCP Ciamis merupakan kantor cabang pembantu yang masih terbilang baru yakni masih berusia 5 tahun. Akan tetapi, bank syariah ini sudah mempunyai banyak nasabah. Produk yang banyak diminati oleh nasabah bank BJB Syariah KCP Ciamis adalah pembiayaan menggunakan akad *murabahah*. Salah satu produk pembiayaan dengan akad *murabahah* yang cukup diminati nasabah adalah produk PPR (Pembiayaan Pemilikan Rumah) Renovasi, produk ini ditujukan untuk nasabah yang ingin melakukan renovasi bangunan. Sesuai dengan pembahasan diatas bahwa suatu usaha tidak akan lepas dari sebuah risiko, bank BJB syariah KCP Ciamis ini juga mengalami risiko ketika bank tersebut memberikan pembiayaan PPR Renovasi dengan menggunakan akad *murabahah* pada salah satu nasabahnya. Risiko tersebut muncul ketika pada

---

<sup>14</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...* hlm. 83

pertengahan jangka waktu pembiayaan, nasabah tersebut mengalami penurunan kolektabilitas keuangan yang disebabkan oleh penurunan pendapatan dari usahanya. Namun selama pembayaran kewajiban, nasabah termasuk kedalam nasabah yang memiliki kolektabilitas lancar dan masih memiliki prospek yang bagus dari usahanya tersebut. Oleh karena itu nasabah melakukan pengajuan *rescheduling* pembiayaan kepada bank BJB Syariah KCP Ciamis. Bank BJB Syariah KCP Ciamis mengabulkan pengajuan *rescheduling* pembiayaan nasabah tersebut dengan melakukan perubahan jumlah angsuran pembiayaan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati nasabah dan bank BJB Syariah KCP Ciamis namun jangka waktu pelunasan kewajiban pembiayaan nasabah tersebut tidak diperpanjang. Sedangkan dalam fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/IV/2005, PBI No. 13/IX/PBI/2011, dan SEBI No. 10/34/Dpbs/2008 *rescheduling* pembiayaan dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai *rescheduling* sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi bank BJB Syariah KCP Ciamis dengan mengangkat judul **“MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH PPR RENOVASI DI BANK BJB SYARIAH KCP CIAMIS.”**



## B. Rumusan Masalah

Di Bank BJB Syariah KCP Ciamis dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* ada yang dilakukan dengan cara *rescheduling*, dalam mekanismenya *rescheduling* ini dilakukan dengan cara memperkecil biaya tagihan untuk jangka waktu yang telah disepakati tanpa memperpanjang jangka waktu tagihannya. Sementara dalam fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/IV/2005, PBI No. 13/IX/PBI/2011. Dan SEBI No. 10/34/DPbs/2008 disebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan dengan metode *rescheduling* mekanismenya dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu tagihannya bukan hanya merubah jumlah tagihannya. Oleh karena itu perlu ditinjau lebih lanjut mengenai ketentuan *rescheduling* pembiayaan yang diberlakukan di Bank BJB Syariah KCP Ciamis.

Adapun pertanyaan penelitian dari rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa hakikat pembiayaan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah ?
2. Bagaimana mekanisme *rescheduling* tagihan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis ?
3. Bagaimana implikasi dari mekanisme *rescheduling* tagihan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis ditinjau berdasarkan fatwa DSN No.48/DSN-MUI/IV/2005 dan PBI No. 13/IX/PBI/2011 ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hakikat pembiayaan berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui mekanisme *rescheduling* yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis.
3. Untuk mengetahui implikasi yang terjadi dari mekanisme *rescheduling* tagihan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten KCP Ciamis apabila ditinjau berdasarkan fatwa DSN No.48/DSN-MUI/IV/2005 dan PBI No. 13/IX/PBI/2011 .

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
  - a. Penelitian ini dapat berguna untuk memahami bagaimana mekanisme *rescheduling* pembiayaan di bank BJB Syariah KCP Ciamis.
  - b. Penelitian ini dapat juga mengembangkan ilmu pengetahuan akan mekanisme *rescheduling* pembiayaan.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi pembaca maupun peneliti, dan dapat juga berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan *rescheduling* pembiayaan.

## E. Studi Pustaka

*Rescheduling* pembiayaan merupakan salah satu metode restrukturisasi yang digunakan sebagai solusi penyelamatan bagi pembiayaan yang bermasalah agar nasabah bisa memenuhi kewajibannya dan kembali pada kolektabilitas lancar. Penelitian mengenai restrukturisasi pembiayaan ini sudah dikemukakan oleh peneliti pada sebelumnya, untuk menghindari plagiarisme dan acuan bagi penyusunan karya ilmiah ini maka akan dipaparkan beberapa studi terdahulu mengenai restrukturisasi yakni sebagai berikut :

1. Tesis karya Ismatul Hayati, 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul “Pola Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia KC Surabaya). Dalam tesis ini pola restrukturisasi yang digunakan dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah pola *reconditioning*, konservasi akad, dan eksekusi jaminan. *Reconditioning* diberlakukan pada nasabah yang pembiayaannya belum jatuh tempo dengan mengatur kembali besar angsuran. Konservasi akad diberlakukan pada nasabah yang pembiayaannya sudah jatuh tempo akan tetapi masih kooperatif dengan mengkonservasi akad *murabahah* menjadi akad *musyarakah*. Sementara eksekusi jaminan merupakan tindakan terakhir apabila nasabah sudah tidak kooperatif.<sup>15</sup>
2. Skripsi karya Gwynufke Belva Gustha, 2014, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan judul “Pelaksanaan Restrukturisasi Akad *Murabahah* di Bank BNI Syariah KC Bandung”. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa

---

<sup>15</sup>Ismatul Hayati, *Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia KC Surabaya)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).

penanganan pembiayaan bermasalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan di bank BNI Syariah KC Bandung dilakukan hanya pada nasabah yang sudah termasuk pada kolektabilitas 4 dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan dan pembebanan biaya administrasi biaya riil.<sup>16</sup>

3. Skripsi karya Gisa Husnul Chotimah, 2015, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Subang”. Skripsi ini mengemukakan bagaimana bank BJB Syariah KCP Subang menangani pembiayaan bermasalah bagi nasabahnya yang *collaps* dengan cara *rescheduling* yakni memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran, dan menata kembali persyaratan yang memberatkan nasabah tersebut.<sup>17</sup>
4. Jurnal karya Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani, 2016, Pekanbaru, Riau. Dengan judul “Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Tagihan *Murabahah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam”. Jurnal ini mengemukakan bahwa adanya tambahan-tambahan atas jumlah tagihan yang tersisa yang tidak jelas peruntukannya dan termasuk kategori riba.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Gwynufke Belva Gustha, *Pelaksanaan Restrukturisasi Akad Murabahah di Bank BNI Syariah KC Bandung*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014).

<sup>17</sup>Gisa Husnul Chotimah, *Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BJB Syariah KCP Subang*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015).

<sup>18</sup>Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani, *Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Tagihan Murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam*, (Riau: Pekanbaru, 2016).

Tabel 1.1 Studi Pustaka

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Tesis karya Ismatul Hayati, 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya.	Pola Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia KC Surabaya)	Membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah</i>	Pola restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan cara <i>reconditioning</i>
Skripsi karya Gwynufke Belva Gustha, 2014, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.	Pelaksanaan Restrukturisasi Akad Murabahah di Bank BNI Syariah KC Bandung	Membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah	Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara restrukturisasi dan hanya diperuntukan bagi nasabah yang sudah dalam kategori kolektabilitas 4
Skripsi karya Gisa Husnul Chotimah, 2015, UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank BJB Syariah KCP Subang	Membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada akad <i>mrabahah</i> dengan cara <i>rescheduling</i> .	<i>Rescheduling</i> dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran dan menata kembali persyaratan yang memberatkan nasabah.
Jurnal karya Taufiqul Hulam dan Muhammad Azani, 2016, Pekanbaru, Riau.	Penjadwalan Kembali ( <i>Rescheduling</i> ) Tagihan <i>Murabahah</i> di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam	Membahas mengenai <i>rescheduling</i> pada tagihan <i>murabahah</i>	<i>Rescheduling</i> dilakukan dengan cara menambah jumlah tagihan yang tersisa.

## F. Kerangka Berpikir

Perbankan syariah dalam melakukan operasionalnya perlu menggunakan akad agar transaksi yang dijalankan jelas dan memenuhi ketentuan syariat Islam. Dalam Al-Quran setidaknya ada dua istilah yang digunakan untuk akad yakni *al* “*aqdu* (akad) dan *al’ahdu* (janji).<sup>19</sup> Kata *al* ‘*aqdu* (akad) terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 :<sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

Dan *al ahdu* terdapat pada surah Ali Imran ayat 76 :<sup>21</sup>

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>22</sup> Kemudian menurut Abdul Mannan, yang dimaksud dengan kontrak adalah

<sup>19</sup>Gemala Dewi, Widyarningsih, Yeni Salima Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonsesia*. (Jakarta: Kencana, ed. 1 cet. 1, 2005), hlm. 45.

<sup>20</sup>Endang Sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya...* hlm. 106.

<sup>21</sup>Endang sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya...* hlm. 59.

<sup>22</sup>M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*. (Rev.Ed; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

pertalian antara *ijab* dan *kabul* sesuai dengan kehendak syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.<sup>23</sup> Yang dimaksud dalam kalimat “sesuai kehendak syariah” adalah bahwa semua kontrak harus dilakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah swt dan Rasul, apabila kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak melanggar kesesuaian syariah seperti mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *tajlis* maka kontrak tersebut tidak sah.<sup>24</sup> Adapun kalimat “menimbulkan akibat hukum pada objeknya” maksudnya adalah setelah melakukan akad, para masing-masing pihak yang berakad akan memiliki hak dan kewajiban yang telah disepakati.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad adalah tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah ataupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Akad secara khusus yakni keterkaitan antara *ijab* (pernyataan pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>25</sup>

Dalam sebuah kontrak terdapat asas-asas tertentu yang mendasari kepada pelaksanaan kontrak/perjanjian yang dilaksanakan oleh subjek akad. Dalam islam ada beberapa asas yang mendasari kontrak apabila asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam suatu akad maka akad tersebut dikategorikan sebagai akad yang *fasid* (batal) atau tidak sah. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Asas Keadilan (*al'adalah*)

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jaakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 72.

<sup>24</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 97.

<sup>25</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 35.

Implementasi dari akad ini adalah bahwa dalam kontrak harus jujur dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi hak dan kewajiban,<sup>26</sup> tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.<sup>27</sup> Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 177 yaitu :<sup>28</sup>

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

## 2. Asas kemanfaatan dan kemashlahatan

Yang dimaksud dari asas ini adalah bahwa dalam melakukan akad harus menimbulkan kemanfaatan dan kemashlahatan bagi subjek akad tersebut khususnya dan umumnya bagi masyarakat sekitar. Dalam tujuan hukum

<sup>26</sup>Gamela Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Mediaa, 2005), hlm. 47.

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...* hlm. 77.

<sup>28</sup>Endang sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya..* hlm. 27.



islam (*maqasidu syariah*) mashlahat dimaksudkan untuk memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi agama, jiwa-raga, akal, martabat atau harta, dan keturunan.<sup>29</sup>

### 3. Asas kebebasan Berkontrak (*al Huriyyah*)

Para pihak yang melakukan akad diberi kebebasan dalam menentukan objek akad sesuai kepentingan para pihak, dan cara penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan selama hal itu masih diperbolehkan dalam syariah islam. Asas ini bertujuan agar para pihak terhindar dari kezaliman dan pemaksaan (*ikrah*), dan penipuan. Asas ini berlandaskan pada surah al-Baqarah ayat 256 :<sup>30</sup>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

### 4. Asas Persamaan Hukum/Kesetaraan (*al Musawah*)

Para pihak yang berkontrak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.

Asas ini menentukan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban

<sup>29</sup>Faturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet I, 2011) hlm. 250.

<sup>30</sup>Endang sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya...* hlm. 42.

masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.<sup>31</sup> Hal ini dilandaskan pada surah Al-Hujurat ayat 13 .<sup>32</sup>

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.”

5. Asas Kerelaan/Konensualisme (*al ridha*)

Para pihak yang melakukan kontrak harus berdesarkan kerelaan artinya dalam melakukan kontrak tersebut tidak boleh ada unsur paksaan kerelaan (*an taradhi*) adalah sikap yang muncul dari jiwa seseorang (*amr khafy*). Oleh karena itu perlu adanya implementasi dalam menunjukkan kerelaan tersebut yakni adanya pernyataan ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Pernyataan ijab dan qabul harus dibuat dengan jelas dan rinci sehingga dapat mengimplementasikan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.<sup>33</sup>

6. Asas Tertulis (*al Kitabah*)

Asas ini mengharuskan bahwa setiap akad atau kontrak dicatat untukantisipasi adanya permasalahan dikemudian hari. Hal ini berdasarkan pada al-Quran Surah al-Baqarah ayat 282 yaitu .<sup>34</sup>

<sup>31</sup>Gamela Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...* hlm. 33.

<sup>32</sup>Endang sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya...*hlm. 517.

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...* hlm. 80.

<sup>34</sup>Endang sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya...* hlm. 48.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermasalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”

#### 7. Asas Illahi/Tauhid

Kegiatan kontrak/perjanjian tidak akan pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab terhadap kewajiban sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah swt. Akibat dari penerapan asas ini manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah swt.<sup>35</sup>

Hal ini berdasarkan al-Quran Surah Al-Hadid ayat 4 :<sup>36</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

#### 8. Asas Perjanjian itu Mengikat

Asas ini bersandar pada Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Bukhari Tirmidzi dan al Hakim yaitu: “*orang-orang muslim itu terikat*

<sup>35</sup>Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syariah (life and general): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Perss 2004) hlm. 723.

<sup>36</sup>Endang sydrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahnya...*hlm. 538.

*kepada perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian (klausula) yang mengharamkan yang halal mengharamkan yang haram”*

Dari Hadits tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terkait kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian.<sup>37</sup> Sehingga seluruh isi perjanjian adalah peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

9. Asas kepastian Hukum (*facta surservanda*)

Asas kepastian hukum ini terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *facta surservanda* terdapat dalam pasal 1338 BW ayat 1 yang berbunyi “*perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”<sup>38</sup>

Pada dasarnya setiap kegiatan usaha tidak akan pernah terbebas dari risiko, risiko tidak akan pernah bisa dihindari karena risiko bersifat mutlak dan melekat. Akan tetapi risiko itu sendiri dapat dikendalikan dengan melakukan hal-hal yang akan meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Luqman ayat 34 :<sup>39</sup>

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ  
عَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa*

<sup>37</sup>Syamsul Anwar, *Kontrak Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII, 2006), hlm. 12.

<sup>38</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) Pasal 1338 ayat 1.

<sup>39</sup>Endang sudrajat, dkk, *Alquran dan Terjemahannya...*hlm. 414.

yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam ayat tersebut Allah telah memberikan peringatan bahwa apa-apa yang direncanakan oleh mahluk untuk masa depan belum tentu akan terjadi. Mahluk hanya bisa untuk merencanakan sementara keputusan sepenuhnya ada pada kekuasaan Allah.

Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolannya. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara memindahkan risiko ke pihak lain (asuransi), menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh *force majeure* atau legal (seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Disisi lain manajemen risiko keuangan terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan elemen-elemen keuangan. Perbankan syariah juga memiliki potensi menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat suku bunga karena perbankan Islam tidak berurusan dengan bunga.<sup>40</sup>

Perbankan syariah merupakan lembaga investasi atau lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip Al-Quran dan As-sunnah. Dana yang diperoleh harus dihasilkan dari kegiatan atau dzat yang sesuai dengan prinsip syariah dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>41</sup> Zamir Iqbal dan Abbas

---

<sup>40</sup>Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah (Teori Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010) hlm. 135.

<sup>41</sup>Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 127.

Mirakhor mengelompokkan risiko yang berpotensi bagi bank syariah menjadi tiga klasifikasi.<sup>42</sup> Yakni, 1) Risiko keuangan (*financial*) yang mempunyai dampak langsung pada asset liabilitas sebuah perbankan. Risiko finansial ini dibedakan menjadi tiga bagian meliputi; risiko kredit, risiko pasar, dan risiko investasi equitas (khusus bagi pembiayaan non-bank). 2) Risiko bisnis, yaitu terkait dengan persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko bisnis meliputi risiko tingkat pengembalian dan risiko penarikan. 3) Risiko *treasury* meliputi risiko yang bersumber dari manajemen sumber daya finansial institusi dalam term manajemen kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas jangka pendek dan manajemen asset liabilitas. 4) Risiko pemerintah yang meliputi risiko operasional, risiko transparansi, risiko syariah, dan risiko reputasi.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif<sup>43</sup>, yakni peneliti menganalisis dokumen-dokumen, dan data pendukung yang berhubungan dengan objek yang diteliti kemudian dikaji lebih mendalam mengenai kesesuaian antara ketentuan operasional dari fatwa DSN MUI, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan landasan teori dengan fakta yang terjadi dilapangan. Objek yang diteliti oleh peneliti yakni bank BJB Syariah KCP Ciamis.

<sup>42</sup>Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 288.

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 9.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka terhadap karya ilmiah yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan, memorandum analisa pembiayaan, dan wawancara kepada salah satu karyawan *account officer* dan administrasi pembiayaan bank BJB Syariah KCP Ciamis.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yang digunakan oleh peneliti meliputi; Memorandum analisa pembiayaan untuk permohonan *rescheduling* pembiayaan, dan draft tagihan nasabah pembiayaan yang telah di-*rescheduling* oleh pihak bank BJB Syariah KCP Ciamis.

### b. Data Sekunder

Karya ilmiah yang berhubungan dengan subjek penelitian yakni restrukturisasi pembiayaan berupa buku, jurnal, artikel, tesis, dan skripsi.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan berupa tanya jawab mengenai mekanisme *rescheduling* pembiayaan kepada Pak Pipin Solehuddin

selaku account officer dan Pak Muhammad Purwa Siswara selaku administrasi pembiayaan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 8-12 Januari 2018.

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya menggunakan dokumentasi berupa data-data pendukung yakni memorandum analisa pembiayaan permohonan *rescheduling* dan *draft* tagihan pembiayaan nasabah yang sudah di *rescheduling*.

c. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan juga dengan melakukan kajian teori melalui buku, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penafsiran dan pengkajian oleh peneliti dari dokumen-dokumen yang telah peneliti miliki. Dalam hal ini peneliti bukan mencari mengenai kebenaran karena kebenaran peneliti tidaklah mutlak hanya bersifat argumentasi.<sup>44</sup> Analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- b) Mengklasifikasikan data
- c) Menelaah data yang telah terkumpul, baik itu data sekunder maupun data primer.

---

<sup>44</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (DI. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010) hlm. 85.



- d) Menghubungkan data yang telah ditelaah dengan teori yang bersangkutan.
- e) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

